

## **Menakar Posisi Lembaga Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen**

### **Measuring the Position of R&D Institutions in Formulating Regional Development Policies**

**Bahrin Munawir**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen  
Jalan Merdeka No. 2, Gd. F Komplek Setda Kebumen 54311  
Email: bahrin86@gmail.com

Naskah Masuk: 7 November 2022    Naskah Revisi: 27 Desember 2022    Naskah Diterima: 15 Februari 2023

#### **ABSTRACT**

*Against the different views on the role of R&D and innovation in the formulation of regional development policies, this paper aims to find out how R&D takes on the role of being a local government academic institution "think tank" that actively examines factual phenomena and issues, so that qualitative research methods with a case study approach are more appropriate to provide new explanations and insights based on Dunn's Theory of Public Policy Analysis. This paper formulates several findings. First. The institutional R&D function that is integrated with the planning function at Bappeda is still relevant. Second, R&D tasks and functions also need to be expanded with research and innovation. Third, there are still limited human resources for carrying out the R&D function. Fourth, R&D support for development planning can be done in two ways, through the planning formulation process and through monitoring and evaluation of development planning. Fifth, 64.28% of respondents stated that the R&D Sector has taken on the role of a regional government academic institution "think tank" that actively examines factual phenomena and issues. Sixth, there are 44 research themes consisting of 16 themes of governance and public services, 10 social themes, 16 themes of economy and regional development, and 2 themes of innovation and science and technology. This paper can be used as input and material for consideration in the formation of BRIDA in Kebumen Regency.*

**Kata kunci :** R&D, innovation, policy, regional development, think tank

#### **ABSTRAK**

*Dilatarbelakangi perbedaan pandangan peran litbang dan inovasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, tulisan ini bertujuan mengetahui bagaimana litbang mengambil peran menjadi lembaga akademik pemerintah daerah "think tank" yang aktif menelaah fenomena dan isu-isu faktual, sehingga metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus lebih tepat untuk memberikan penjelasan dan wawasan baru dengan basis Teori Analisa Kebijakan Publik Dunn. Tulisan ini merumuskan beberapa temuan. Pertama. Kelembagaan fungsi litbang yang diintegrasikan dengan fungsi perencanaan di Bappeda masih relevan. Kedua, tugas dan fungsi kelitbangan juga perlu diperluas dengan riset dan inovasi. Ketiga, masih terbatasnya SDM pelaksana fungsi litbang. Keempat, dukungan litbang untuk perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui dua cara, melalui proses perumusan perencanaan dan melalui pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan. Kelima, 64,28% responden menyatakan Bidang Litbang telah mengambil peran sebagai lembaga akademik pemerintah daerah "think tank" yang aktif menelaah fenomena dan isu-isu faktual. Keenam, terdapat 44 tema penelitian yang terdiri dari 16 tema tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, 10 tema sosial kemasyarakatan, 16 tema ekonomi dan pembangunan daerah, dan 2 tema inovasi dan iptek. Tulisan ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pembentukan BRIDA di Kabupaten Kebumen.*

**Kata kunci :** R&D, inovasi, kebijakan, pembangunan daerah, think tank

## **PENDAHULUAN**

Birokrasi memegang peranan kunci dan mempunyai kedudukan strategis dalam proses pembangunan (Irfan, 2020), apalagi di masa perubahan yang begitu cepat, tidak menentu dan beragam, organisasi sektor publik dituntut responsif dan fleksibel (Situmorang, 2021).

Namun dalam prakteknya, birokrasi terkadang mengalami kegagalan dalam merespon permasalahan pembangunan, salah satunya disebabkan perumusan kebijakan yang belum didasarkan penelitian. Penelitian yang ada masih kurang kuat, kurang akurat dan kurang lengkap sebelum pengambilan kebijakan (Setiadi et al., 2021).

Birokrasi juga melihat penelitian dan pengembangan sebatas diskusi, monoton dan tidak aplikatif, sehingga hasil kelitbangan tidak serta merta bisa dijadikan basis perencanaan pembangunan (Saksono, 2019). Akhirnya kesan yang muncul, litbang hanya untuk menghabiskan anggaran (Yazul et al., 2019).

Penelitian Sarpong et al., (2022) mengemukakan investasi dalam penelitian dan pengembangan hanya akan menghasilkan lebih banyak makalah dan meningkatkan penggunaan teknologi secara bertahap tetapi tidak akan menghasilkan inovasi yang radikal dan mendorong pertumbuhan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi material masyarakat.

Walaupun demikian, para peneliti telah lama mengakui dan menganjurkan investasi dalam penelitian dan pengembangan tetap penting untuk membuka inovasi yang lebih canggih dan berkelanjutan (Ganda, 2019; Xu et al., 2021; Holt et al., 2021).

Memperhatikan kajian penelitian sebelumnya, sebagian besar belum mengkaji secara komprehensif aspek lain yang menggambarkan pembangunan daerah berbasis hasil kelitbangan serta bagaimana litbang mengambil peran menjadi lembaga akademik pemerintah daerah "*think tank*" yang aktif menelaah fenomena dan isu-isu faktual.

Sehubungan hal tersebut setidaknya tulisan ini berusaha memberikan enam kontribusi. Pertama, tulisan ini menggambarkan transformasi kelembagaan pengampu urusan litbang dari masa ke masa. Kedua, menjelaskan tugas dan fungsi organisasi kelitbangan dan hubungannya dengan tugas dan fungsi BRIDA. Ketiga, menggambarkan ketersediaan sumber

daya manusia aparatur yang menjalankan tugas dan fungsi kelitbangan. Keempat, mengungkap kolaborasi hubungan antara Bidang Litbang dengan Bidang Lainnya dalam perspektif Teori Kebijakan Publik yaitu dengan model sinergi penelitian, pengembangan, dan perencanaan untuk menghasilkan perencanaan berbasis kelitbangan. Kelima, mengungkap persepsi stakeholder terhadap peran lembaga litbang dalam pembangunan. Keenam, mengungkap tema-tema usulan penelitian dan pengembangan yang diharapkan masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Definisi penelitian dan pengembangan**

Para pakar dan/atau institusi telah banyak mendefinisikan pengertian penelitian dan pengembangan berdasarkan bidang keilmuan masing-masing yang berbeda, (Saputro, 2017) merangkumnya sebagai berikut: Borg & Gall mendefinisikannya sebagai tahapan yang dilakukan untuk pengembangan dan pengecekan produk tertentu, Sukmadinata, penciptaan produk baru atau peningkatan produk sebelumnya, Sugiyono sebagai proses membuat produk dan menguji efektivitasnya.

Penggunaan istilah litbang (R&D) dan inovasi masih menjadi perdebatan, sering kali digunakan bergantian dengan makna yang serupa, disisi lain ada pula yang secara tegas membedakannya. Inovasi dibedakan dari penelitian dan pengembangan (R&D) oleh fakta bahwa R&D mengubah uang menjadi pengetahuan sedangkan inovasi mengubah pengetahuan menjadi peluang komersial (Brussels, 2021).

Dalam tulisan ini, konsep Penelitian dan Pengembangan (R&D) dan inovasi digunakan secara bergantian dengan mengacu pada temuan (Koilo, 2021) bahwa inovasi dianggap dibangun di atas R&D, dan kedua istilah tersebut memainkan peran yang sama dalam menghasilkan omset dari inovasi produk, sehingga menciptakan bentuk nilai tambah baru.

### **Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan Daerah**

Organisasi R&D dapat berbentuk organisasi independen atau tergabung dalam instansi pemerintah, pemda, universitas, swasta, NGO atau ormas. (Gunawan & Winarno, 2017). Dalam artikel ini, penulis memfokuskan

perhatian pada organisasi yang menjadi bagian dari organisasi pemerintah daerah.

Organisasi Perangkat Daerah dikelompokkan menurut konsepsi *Five Basic Parts of The Organization* (Mintzberg & Quinn, 1996) sebagaimana termaktub pada penjelasan PP No. 18 Tahun 2016 yaitu mencakup 5 bentuk, yaitu Bupati/Walikota sebagai *strategic apex* dan sekda sebagai *middle line*, selanjutnya *operating core* diwujudkan dalam bentuk dinas, *technostructure* dalam bentuk badan, dan *supporting staff* dalam bentuk staf pendukung. *Kelembagaan OPD Litbang: perspektif legal normatif*

UU No. 23 Tahun 2014 pasal 219 menyebutkan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan meliputi perencanaan, kepegawaian dan diklat, keuangan, litbang serta fungsi lainnya sesuai perundangan. Sehingga pembentukan badan tersebut *conditio sine qua non by law*, atau wajib dibentuk dalam pemerintahan daerah atas dasar undang-undang (Narutomo, 2017).

Badan dapat mengampu 2 urusan penunjang dalam hal fungsi penunjang tidak memenuhi syarat untuk dibentuk tersendiri, penggabungan tersebut didasarkan pada kedekatan fungsi serta hubungannya dalam penyelenggaraan. Urusan yang dapat dirumpunkan diatur dalam PP No. 18 Tahun 2016 yaitu kepegawaian dan diklat; serta perencanaan dan litbang.

Terbitnya Perpres No. 78 Tahun 2021 yang mengamanatkan pembentukan BRIN dan BRIDA menjadi topik hangat dan magnet baru pembahasan lembaga kelitbang. Hal ini dipicu pengalihan tuisi, kewenangan seluruh unit kerja litbang dan penerapan iptek di lingkungan K/L menjadi tuisi dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Akibatnya, Kemendagri menghapus BPP dan membentuk Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Di Level daerah, pemerintah daerah juga dapat membentuk BRIDA sesuai ketentuan Pasal 66 Perpres tersebut.

*Peranan R&D dalam pembangunan daerah*

Tugas OPD litbang diatur melalui Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, yaitu meneliti, mengembangkan, mengkaji, menerapkan, merekayasa, mengoperasikan, dan mengevaluasi kebijakan.

Selain tugas utama tersebut, (Nurjaman & Antonius, 2018) R&D juga memiliki tugas mengembangkan dan menyebarkan informasi ilmiah dan teknis yang dihasilkan penemu kepada pengguna, dari sektor industri atau masyarakat.

Beberapa penelitian mengemukakan peran R&D dalam pembangunan daerah, yaitu menciptakan proxy, format dan opsi keputusan yang dapat diambil pembuat kebijakan untuk perencanaan, perumusan kebijakan, pengembangan dan pemantauan. (Roni, 2016), memainkan peranan dalam pengelolaan inovasi daerah secara maksimal (Arifin & Sakti, 2017), perumusan dan penyusunan (formulasi) kebijakan pemerintah daerah yang berbasis *knowledge and evidence based policy* atau *research based policy* (Narutomo, 2017; Saksono, 2021), dan menjadi pendukung utama *policy making* serta percepatan pembangunan berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan (Sampurna & Irwandi, 2017).

**Theoretical Basis: Analisis Kebijakan Publik Dunn**

Proses pembuatan kebijakan disajikan secara kronologis dalam rangkaian fase yang saling terhubung satu sama lain: penetapan agenda, perumusan, adopsi, implementasi dan penilaian kebijakan (Dunn, 2018).

Proses ini berkaitan erat dengan proses analisis kebijakan pada setiap tahapan, dan penerapan analisis kebijakan dapat meningkatkan proses pengembangan kebijakan dan kinerjanya.

Proses ini berkaitan erat dengan proses analisis kebijakan pada setiap tahapan, dan implementasi analisis kebijakan bisa meningkatkan tahapan pengembangan kebijakan dan performanya.

**Gambar 1**

Keterkaitan Prosedur Analisis dan Proses Pembuatan Kebijakan



Sumber : Dunn, (2018)

Perumusan masalah memaparkan asumsi yang melatarbelakangi, mengkaji penyebab, menggambarkan kemungkinan tujuan, menggabungkan perbedaan pandangan, dan menguraikan opsi kebijakan baru melalui penetapan agenda. Peramalan menyajikan informasi tentang kemungkinan masa depan ketika alternatif dipilih, termasuk keputusan untuk tidak melakukan sesuatu, mengevaluasi hasil dari strategi lama dan baru, serta menganalisa potensi hambatan dalam mencapai tujuan. Hal ini terjadi selama tahap formulasi kebijakan.

Rekomendasi menginformasikan benefit atau kebutuhan pembiayaan dari berbagai opsi, di mana dampaknya di masa depan telah diekstrapolasi melalui proyeksi. Tahap ini membantu dalam tahap adopsi kebijakan.

Pemantauan membantu mengetahui derajat kepatuhan, merumuskan konsekuensi permasalahan suatu program, mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan serta mengetahui siapa penyebabnya. Fase ini membantu di tahap implementasi kebijakan.

Evaluasi memperlihatkan perbedaan antara kinerja yang diharapkan dengan kondisi aktual, tahap ini mendukung pada fase evaluasi kebijakan.

terlebih dahulu memantaunya. Demikian pula, analis dapat memantau hasil kebijakan tanpa mengevaluasinya, tetapi tidak mungkin mengevaluasi hasil tanpa sebelumnya memantau keberadaan dan besarnya suatu hasil. Akhirnya, untuk memilih kebijakan yang disukai biasanya mengharuskan analis telah memantau, mengevaluasi, dan memperkirakan hasil.

Dalam hubungan antara pembuatan kebijakan dengan peran penelitian dan pengembangan, Fatonie, (2020) mengemukakan bahwa lembaga penelitian dan pengembangan memainkan peran utama dalam tahap penetapan agenda. Partisipasi dalam tahap penyusunan agenda dapat membuka peluang untuk terlibat dalam desain kebijakan dan proses pengambilan keputusan.

**METODE PENELITIAN**

Untuk mengetahui bagaimana litbang mengambil peran menjadi lembaga akademik pemerintah daerah “*think tank*” yang aktif menelaah fenomena dan isu-isu faktual, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus lebih tepat untuk memberikan penjelasan dan wawasan baru. Fiantika et al., (2022) mengutip pendapat Crowe bahwa studi kasus mampu menunjukkan “bagaimana suatu kondisi terjadi?”, “apa yang sedang terjadi?”, dan “mengapa dapat terjadi?”.


Pemilihan topik dengan penelusuran tulisan ilmiah pada *google scholar* dan *researchgate* dengan kata kunci “*Research and Development, Think Tank, Public Policy*”. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, kuesioner dan analisis dokumen yang relevan. Observasi dilakukan di Bappeda Kabupaten Kebumen, kuesioner dibagikan secara *online* kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Analisis dokumen dengan membuat *coding* hasil *literature review* dan peraturan perundangan terkait.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Transformasi Kelembagaan Organisasi Litbang dari Masa ke Masa

Urusan penunjang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Kebumen diwadahi ke dalam Bappeda, digabung dengan urusan perencanaan, sehingga menjadi Tipe A yang

**Gambar 2**  
Bentuk Proses Analisa Kebijakan yang berorientasi masalah



Sumber : Dunn, (2018)

Lebih lanjut Dunn, (2018) menyampaikan bahwa metode analisis kebijakan saling bergantung. Tidak mungkin menggunakan satu metode tanpa menggunakan yang lain. Jadi, meskipun dimungkinkan untuk memantau kebijakan masa lalu tanpa meramalkan konsekuensinya di masa depan, biasanya tidak mungkin untuk meramalkan kebijakan tanpa

pembentukannya diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2021.

Latar belakang penggabungan litbang dan perencanaan dijelaskan pada klausul menimbang Perbup No. 127 Tahun 2021 yaitu mendukung kebijakan reformasi birokrasi berupa penyederhanaan birokrasi instansi pemerintah.

Sebagai Badan Tipe A, kelembagaan Bappeda Kebumen meliputi Kepala Badan, Sekretariat, dan 4 Bidang, yaitu:

- a. Bidang PPM (Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)
- b. Bidang PSDAI (Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur)

c. Bidang Pendalev (Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah)

d. Bidang Litbang (Penelitian & Pengembangan).

Urusan litbang saat ini diampu oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan. Sebelumnya, lembaga yang mewadahi urusan litbang telah berubah-ubah mengikuti perkembangan aturan dan kebutuhan daerah, dari berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), Subbidang, Subkordinator maupun Bidang. Hasil observasi penulis, ditemukan beberapa dokumen perbup yang membahas tentang keberadaan organisasi litbang di Kabupaten Kebumen.

**Tabel 1.**

**Perkembangan Bentuk Organisasi Litbang di Kabupaten Kebumen**

No.	Tahun	Bentuk Organisasi
1.	1987 – 2004	Bidang Pendataan dan Pelaporan (Perda No. 5 Tahun 1987)
2.	2004 – 2008	Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan (Perda No. 32 Tahun 2004)
3.	2008 – 2016	Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian (Perbup No. 80 Tahun 2008)
4.	2016 – 2019	Bidang Penelitian dan Pengembangan (Perbup No. 82 Tahun 2016)
5.	2019 – 2021	Subbidang Penelitian dan Pengembangan (Perbup No. 74 Tahun 2019)
6.	2021 – 2021	Subkordinator Penelitian dan Pengembangan (Perbup No. 96 Tahun 2021)
7.	2022 – sekarang	Bidang Penelitian dan Pengembangan (Perbup No. 127 Tahun 2021)

Sumber: data diolah dari <https://jdih.kebumenkab.go.id/>

Selama kurun waktu tersebut, urusan litbang selalu diampu Bappeda, digabungkan dengan urusan perencanaan. Penggabungan ini selain didasarkan pada kebijakan penyederhanaan birokrasi juga memperhatikan kedekatan tugas dan fungsinya.

Terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga turut mewarnai perkembangan kelembagaan litbang, UU ini menjawab kebutuhan pembentukan kelembagaan riset dan inovasi daerah dalam pasal 121 yang merubah Ketentuan Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional.

(2) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi yang

terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah membentuk badan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Mencermati Pasal 121 UU Cipta Kerja yang mengamanahkan adanya pembentukan BRIDA, haruslah dipandang Pemda sebagai suatu kewajiban membentuk BRIDA, baik pembentukan baru ataupun melalui integrasi, dengan cara pembentukan disebutkan oleh Perpres 78 Tahun 2021 “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang ini menunjukkan bahwa pembentukan BRIDA tetap berpedoman pada peraturan perundangundangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kementerian Dalam Negeri telah menindaklanjuti Perpres ini dengan menerbitkan Surat No. 120/5434/SJ Tanggal 12 September 2022 Perihal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Surat tersebut menjelaskan arah kebijakan dalam penataan perangkat daerah, dimana unsur litbang disesuaikan untuk diwadahi dalam bentuk BRIDA sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

BRIDA dapat berdiri sendiri atau digabung dengan Bappeda dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumber daya aparatur. Dalam hal digabung dengan Bappeda nomenklaturnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Pembentukan dan susunan BRIDA ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan pertimbangan BRIN.

Mengacu surat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan dan

pengintegrasian BRIDA merupakan suatu keharusan, bukan pilihan untuk membentuk atau tidak membentuk, yang menjadi pilihan adalah skema pembentukannya, dapat berbentuk OPD tersendiri, atau di integrasikan dengan Bappeda.

Alternatif skema pembentukan baik yang berdiri sendiri atau diintegrasikan memiliki konsekuensi lanjutan. Apabila terjadi perubahan nama menjadi BRIDA maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah, sedangkan jika perluasan fungsi dengan memperkaya urusan di bidang riset dan inovasi, hanya perlu mengubah peraturan bupati tentang SOTK OPD.

## 2. Tugas dan Fungsi Bidang Litbang

Saat ini Bidang Litbang bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi. Dengan diterbitkannya Perpres 78 Tahun 2021 tentunya akan mengakibatkan beberapa penyesuaian terhadap tugas dan fungsi kelitbangan.

**Tabel 2.**

Perbandingan Tugas dan Fungsi Bidang Litbang pada Bappeda Kebumen dan BRIDA

No.	Perbup 127 Tahun 2021	Perpres 78 Tahun 2021
A.	Tugas: melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tugas: BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
B.	Fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah; b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkup pemerintahan Daerah; d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah; e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi dan	Fungsi: a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

No.	Perbup 127 Tahun 2021	Perpres 78 Tahun 2021
	<p>teknologi Daerah;</p> <p>f. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;</p> <p>g. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan dan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;</p> <p>h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan dan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;</p> <p>i. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan serta fasilitasi dan penerapan di bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan dan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;</p> <p>j. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbang Daerah;</p> <p>k. pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan Daerah;</p> <p>l. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah; dan</p> <p>m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.</p>	<p>b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;</p> <p>c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;</p> <p>e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah,</p> <p>f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;</p> <p>g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan</p> <p>h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.</p>

Sumber : Perpres 78 Tahun 2021 dan Perbup 127 Tahun 2021

Perbedaan tugas dan fungsi di atas menunjukkan bahwa Bidang Litbang pada Bappeda masih relevan dengan BRIDA, dimana litbang (termasuk pengkajian, penerapan, perekayasa, dan pengoperasian) dilakukan dalam rangka meningkatkan “kualitas kebijakan dan program” penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Konsekuensinya litbang dituntut sekaligus untuk membantu memikirkan dan

merealisasikan perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan (*research-based planning*) dan memformulasikan kebijakan daerah berbasis bukti (*evidence-based policy*) demi terselenggaranya urusan pemerintahan daerah.

Pembagian tugas dan fungsi di Bidang Litbang idealnya mendasari pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014 yaitu dengan membagi ke dalam 2 Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Sub

Koordinator Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan badan usaha milik desa, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, badan usaha milik Daerah, otonomi Daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset Daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sub Koordinator Pembangunan, Inovasi dan Teknologi menyiapkan penelitian dan pengembangan pada bidang pembangunan, inovasi dan teknologi meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, perkebunan, perumahan dan kawasan pemukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

### 3. Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang Litbang

Sumber Daya Manusia Aparatur di Bidang Litbang berjumlah 6 orang terdiri dari 1 orang kepala bidang, 1 orang analis kebijakan, 1 orang fungsional perencana, 1 orang pengadministrasi umum dan 2 orang tenaga harian lepas yang mengisi posisi analis litbang. Saat ini belum tersedia fungsional peneliti dan perekayasa.

**Tabel 3.**

Kondisi SDM Aparatur Bidang Litbang

No	SDM	Jumlah
1	Kepala Bidang	1
2	Analisis Kebijakan	1
3	Fungsional Perencana	1
4	Pengadministrasi Umum	1

5	Analisis Penelitian dan Pengembangan	2
---	--------------------------------------	---

Jumlah		6
--------	--	---

Sumber : Bidang Litbang, 2022

Sedangkan berdasarkan latar belakang pendidikan, sebagian besar sudah mengenyam pendidikan sarjana dengan bidang jurusan yang berbeda.

**Tabel 4.**

Jenjang Pendidikan SDM Bidang Litbang

No	SDM	Pendidikan
1	Kepala Bidang	S2 Magister Administrasi Pemerintahan Daerah
2	Analisis Kebijakan	S2 Magister Administrasi Publik
3	Fungsional Perencana	S2 Magister Manajemen
4	Pengadministrasi Umum	SMA
5	Analisis Litbang	S1 Pendidikan Fisika
6	Analisis Litbang	S1 Komputer

Sumber : Bidang Litbang, 2022

### 4. Kolaborasi hubungan antara Bidang Litbang dengan Bidang Lainnya dalam perspektif Teori Kebijakan Publik


Dalam Peta Proses Bisnis Bappeda Kebumen, Bidang Litbang mengampu proses utama “meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan”.

Bidang Litbang memberikan data dan informasi yang digunakan oleh Bidang Perencanaan guna mencapai sasaran meningkatkan kualitas perencanaan pemerintah daerah dan perangkat daerah.

Berdasarkan *theoretical basic* yang digunakan pada tulisan ini, ada kedekatan hubungan antara prosedur dan proses analisis kebijakan publik. Pertanyaannya adalah dimana posisi kelitbang dalam rangka meningkatkan “kualitas kebijakan dan program” penyelenggaraan pemerintahan daerah?.

**Gambar 3.**

Posisi Litbang dalam Prosedur dan Proses Analisis Kebijakan Publik



Sumber : Dikembangkan dari Teori Dunn, 2022

Proses R&D setara dengan *problem structuring* dan *agenda setting*. Proses ini menguraikan akar serabut permasalahan berdasarkan *feedback*, analisa data dan hasil monitoring dan evaluasi, menggambarkan kemungkinan tujuan, mensinergikan perbedaan pandangan, dan memberikan opsi kebijakan baru melalui *agenda setting*.

Tahapan *Invention* berhubungan dengan *forecasting* dan *policy formulation*. Hasil R&D menjadi alternatif pilihan kebijakan yang bisa diambil berdasarkan *forecasting* kemungkinan masa depan ketika alternatif dipilih, evaluasi dari strategi lama dan baru, serta analisa potensi hambatan dalam mencapai tujuan dalam tahap *policy formulation*.

Tahapan *Policy* berhubungan dengan tahap *prescription* dan *policy adoption*. *Prescription* menginformasikan benefit atas berbagai opsi, di mana dampaknya di masa depan telah diekstrapolasi melalui proyeksi dalam tahap *policy adoption*. Dalam tahap ini juga dilakukan *scientific movement*, untuk nantinya dihasilkan *innovation*.

Tahapan *Innovation* berhubungan dengan *monitoring* dan *policy assessment*. Pemantauan untuk mengetahui derajat kepatuhan, mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan. *Innovation* hasil *scientific movement* akan membantu tahap implementasi kebijakan menjadi lebih baik karena telah mengadopsi hasil R&D.


Tahapan *Evaluation*, berhubungan dengan tahap *evaluation* dan *policy adaptation*. Evaluasi memperlihatkan perbedaan antara kinerja yang diharapkan dengan kondisi aktual, tahap ini mendukung pada fase *evaluation*. Dalam tahap ini juga dapat dilakukan adaptasi atau penyesuaian-penyesuaian berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi termasuk kesesuaian dengan hasil inovasi.

Dalam tataran teknis, Bidang Litbang melakukan inventarisasi permasalahan di OPD

baik meminta secara langsung dari OPD atau melalui bidang-bidang di Bappeda. Selanjutnya Litbang memberikan rekomendasi bagi bidang lainnya di Bappeda sebagai bahan untuk mengarahkan kegiatan di mitra OPD masing-masing bidang.

**Gambar 4.**

Hubungan Kerja antar Bidang di Bappeda



Sumber : Penulis, 2022

Dukungan penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan saat ini dapat dilakukan melalui dua cara, pertama melalui proses perumusan perencanaan, kedua melalui pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Perumusan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja) serta perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), Bidang Litbang dapat memberikan masukan terhadap kebijakan/peraturan/rekomendasi program berdasarkan hasil litbang serta hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratis.

Selanjutnya hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah dokumen-dokumen yang dilakukan oleh bidang-bidang di Bappeda serta hasil evaluasi dokumen perencanaan perangkat daerah oleh OPD Mitra berupa permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dapat dijadikan bahan analisis permasalahan dan isu-isu strategis untuk pembangunan daerah serta rencana penelitian dan pengembangan lebih lanjut.

Selain itu, Bidang Litbang juga mengevaluasi kebijakan pembangunan (pelaksanaan kebijakan, peraturan, dan program pembangunan). Outputnya berupa usulan kebijakan/rekomendasi kebijakan, baik untuk RPJMD, RKPD, maupun Renstra, Renja OPD. Analisis masalah dan isu strategis pembangunan daerah merupakan masukan rekomendasi bagi dokumen perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda dan SKPD sektor. Diharapkan hubungan timbal balik ini dapat

menciptakan sinergi antara fungsi litbang dan perencanaan di lingkungan Bappeda.

Kolaborasi antara urusan Litbang dengan urusan Perencanaan secara utuh diharapkan dapat mewujudkan Bappeda sebagai *think thank* yang dapat memberikan arah bagi penyusunan perencanaan di OPD sehingga akselerasi pencapaian tujuan pembangunan dapat terealisasi.

#### 5. Persepsi Stakeholder terhadap Peran Penelitian dan Pengembangan

Penentuan informan bersifat terbuka melalui pembagian kuesioner secara *online*. Hasilnya diperoleh 28 informan yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, wiraswasta/ pelaku usaha, perguruan tinggi dan media.

**Tabel 5.**

Jumlah Informan berdasarkan Unsur

Unsur	Σ	%
Pemerintah	10	35,71
Masyarakat	6	21,43
Wiraswasta/Pelaku Usaha	5	17,86
Perguruan Tinggi	6	21,43
Media	1	3,57
Jumlah	28	100

Sumber: Data Diolah, 2022

Dari sisi keterwakilan unsur pentahelix, informan belum merata sebarannya, jumlah terbanyak yang mengisi kuesioner masih didominasi unsur pemerintah yaitu sejumlah 10 orang atau 35,71%. Yang paling sedikit berasal dari unsur media yaitu hanya seorang atau 3,57%. Sedangkan unsur masyarakat, wiraswasta dan perguruan tinggi relatif merata yaitu kisaran 5-6 orang.

Terhadap 6 pertanyaan yang disampaikan kepada informan, ditemukan beberapa temuan penelitian yaitu: Pertama, 60,72% informan menganggap Bidang Litbang sering melakukan identifikasi permasalahan yang bersifat aktual dan prediktif untuk jangka menengah/panjang.

**Tabel 6.**

Frekuensi Bidang Litbang mengidentifikasi permasalahan

Jawaban	Σ	%
Sering dilakukan	17	60,72
Jarang dilakukan	7	25
Belum dilakukan	2	7,14

Tidak Tahu	2	7,14
Jumlah	28	100

Sumber : Data Diolah, 2022

Kedua, 67,86% informan menganggap Bidang Litbang sering melakukan pertimbangan teknis untuk pengambilan langkah dan kebijakan strategis jangka pendek/segera.

**Tabel 7.**

Frekuensi Bidang Litbang memberikan pertimbangan teknis

Jawaban	Σ	%
Sering dilakukan	19	67,86
Jarang dilakukan	6	21,43
Belum dilakukan	2	7,14
Tidak Tahu	1	3,57
Jumlah	28	100

Sumber : Data Diolah, 2022

Ketiga, 71,43% informan menganggap Bidang Litbang sering melakukan dorongan penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

**Tabel 8.**

Frekuensi Bidang Litbang mendorong penguatan dan penciptaan inovasi

Jawaban	Σ	%
Sering dilakukan	20	71,43
Jarang dilakukan	7	25
Belum dilakukan	1	3,57
Tidak Tahu	0	0
Jumlah	28	100

Sumber : Data Diolah, 2022

Keempat, 67,86% informan menganggap Bidang Litbang sering melakukan penguatan jejaring Kerjasama antar Lembaga litbang, perguruan tinggi, media dan Lembaga lainnya baik dalam aspek substansi pelaksanaan kelitbangan, penguatan SDM, maupun dalam pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan.

**Tabel 9.**

Frekuensi Bidang Litbang Memperkuat jejaring Kerjasama

Jawaban	Σ	%
Sering dilakukan	19	67,86
Jarang dilakukan	7	25
Belum dilakukan	2	7,14
Tidak Tahu	0	0
Jumlah	28	100

Sumber : Data Diolah, 2022

Kelima, 53,57% informan menganggap Bidang Litbang sering melakukan penyediaan fasilitas pendukung kelitbangan seperti database litbang daerah, etalase inovasi daerah, publikasi kelitbangan melalui website, jurnal atau media sosial.

**Tabel 10.**

Frekuensi Bidang Litbang Menyediakan fasilitas pendukung kelitbangan

<b>Jawaban</b>	<b>Σ</b>	<b>%</b>
Sering dilakukan	15	53,57
Jarang dilakukan	8	28,57
Belum dilakukan	4	14,29
Tidak Tahu	1	3,57
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Diolah, 2022

Keenam, berdasarkan Rencana Induk Kelitbangan, tema-tema untuk diteliti, dikembangkan ataupun dikaji untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**A. Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

1. Integrasi perencanaan dan penganggaran
2. Digitalisasi data/Informasi Daerah
3. Evaluasi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pembangunan
4. Pengembangan sistem capaian kinerja keuangan
5. Tata naskah dan arsip digital dan non digital
6. Perencanaan pembangunan daerah
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
8. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
9. Keamanan informasi
10. Kajian strategi peningkatan pelayanan publik
11. Penataan administrasi kependudukan
12. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
13. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
14. Pembinaan dan pengembangan aparatur
15. Pendidikan kedinasan
16. Gerakan Anti Korupsi

**B. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan**

1. Pemberdayaan lembaga keagamaan untuk menunjang kesejahteraan sosial
2. Pengarusutamaan akhlak mulia pada tatanan masyarakat

3. Peningkatan Literasi Masyarakat
4. Pemeliharaan kantrantibum dan pencegahan tindak kriminal
5. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
6. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
7. Peningkatan Pelayanan RS Jiwa
8. Peningkatan Pelayanan Jiwa Komunitas di Puskesmas
9. Aksesibilitas layanan pendidikan bagi kelompok khusus
10. Dukungan terhadap kelompok khusus yang terlibat penyalahgunaan narkoba / kelompok HIVAIDS/ LGBT

**C. Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah**

1. Monitoring, evaluasi dan Perencanaan pengembangan teknik pertanian, teknologi hasil pertanian dan tata niaga dari masing-masing produk lokal
2. Perencanaan transportasi pendukung agrobisnis
3. Pemasaran hasil pertanian baik lokal, regional, nasional maupun skala ekspor
4. Perencanaan corporate farming yang efektif di Kab Kebumen, untuk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
5. Perencanaan pelibatan aktif masyarakat di bidang Agrobisnis baik itu on farm maupun off farm serta potensi milenial sebagai pengelola atau pendamping usaha pertanian berbasis korporasi (lokasi, jenis komoditas, teknik pertanian dan THP)
6. Kajian tentang Agroklimatologi Kabupaten kebumen
7. Peningkatan kualitas lembaga pemberdayaan masyarakat pertanian (Kelompok Tani, Kelompok Ternak, GAPOKTAN dan asosiasi pertanian lainnya) kolaborasi dengan kemitraan di bidang pemasaran produk dan pembiayaan usaha pertanian
8. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
9. Pengembangan konsep perikanan berkelanjutan
10. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan wisata
11. Pengembangan destinasi pariwisata baru

12. Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Desa
  13. Infrastruktur pendukung pariwisata
  14. Pengembangan kreativitas dan ketrampilan tenaga kerja muda dalam meningkatkan daya saing
  15. Peningkatan Kelompok Pelaku Ekonomi di Pedesaan
  16. Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi
- D. Bidang Inovasi dan IPTEK
1. Implementasi Inovasi Perguruan Tinggi pada Masyarakat
  2. Perencanaan technopark

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil observasi, literature review, analisa isian kuesioner, tulisan ini menyimpulkan beberapa temuan. Pertama. Kelembagaan fungsi litbang yang diintegrasikan dengan fungsi perencanaan di Bappeda masih relevan. Kedua, tugas dan fungsi kelitbang juga perlu diperluas dengan riset dan inovasi. Ketiga, masih terbatasnya SDM pelaksana fungsi litbang. Keempat, dukungan litbang untuk perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui dua cara, melalui proses perumusan perencanaan dan melalui pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan. Kelima, 64,28% informan menyatakan Bidang Litbang telah mengambil peran sebagai lembaga akademik pemerintah daerah "*think tank*" yang aktif menelaah fenomena dan isu-isu faktual. Keenam, terdapat 44 tema penelitian yang terdiri dari 16 tema tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, 10 tema sosial kemasyarakatan, 16 tema ekonomi dan pembangunan daerah, dan 2 tema inovasi dan iptek.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis berusaha memberikan saran tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pembentukan BRIDA di Kabupaten Kebumen kiranya dilakukan dengan skema integrasi ke Bappeda yaitu dengan menggabungkan dengan fungsi penelitian dan pengembangan dalam bentuk bidang. Sebagai tahap awal kiranya dilakukan penyesuaian nama Bidang Penelitian dan

Pengembangan menjadi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, tahap ini membawa konsekuensi perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah. Tahap selanjutnya untuk nomenklatur kelembagaan Bappeda dapat disesuaikan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau nomenklatur lain yang nantinya akan diatur dalam Permendagri tentang Pedoman Nomenklatur Bappeda. Tahap ini berdampak pada perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021.

2. Perluasan fungsi litbang dengan riset dan inovasi kiranya mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional.
3. Terhadap kondisi SDM Aparatur Bidang Litbang yang masih terbatas, terlebih lagi belum adanya fungsional peneliti kiranya menjadi perhatian untuk penambahan personil baik melalui pengadaan CPNS/PPPK atau melalui alih jalur.
4. Terhadap dukungan litbang dalam perencanaan pembangunan kiranya dapat dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Litbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan (*research-based planning*) dan memformulasikan kebijakan daerah berbasis bukti (*evidence-based policy*).
5. Terhadap persepsi peran litbang sebagai *think tank*, khususnya pada penyediaan fasilitas pendukung kelitbang kiranya dapat dioptimalkan melalui pengembangan database litbang daerah, etalase inovasi daerah, publikasi kelitbang melalui website, jurnal dan media sosial.
6. Terhadap 44 tema penelitian di Tahun 2023 sebagaimana termaktub dalam Rencana Induk Kelitbang kiranya dapat

ditempuh melalui optimalisasi jejaring kelitbangan daerah, khususnya perguruan tinggi untuk bisa menangkap peluang tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, M. Z., & Sakti, A. B. (2017). Peran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang dalam Menumbuhkembangkan Inovasi Daerah. *University Research Colloquium*, 1, 61–72.
- Brussels. (2021). *Nine types of innovation entrepreneurs should know about*. <https://1819.brussels/en/information-library/rd-innovation-partnerships/9-types-innovation-for-companies>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis*. In *Routledge New York and London*.
- Fatonie, I. (2020). The role of Indonesian Think Tanks as policy entrepreneurs in policy development of village governance. *Journal of Asian Public Policy*, 00(00), 1–17. <https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1829354>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *PT. Global Eksekutif Teknologi* (Issue March, pp. 54–68). PT. Global Eksekutif Teknologi. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Ganda, F. (2019). The impact of innovation and technology investments on carbon emissions in selected organisation for economic Co-operation and development countries. *Journal of Cleaner Production*, 217, 469–483. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.235>
- Gunawan, & Winarno, E. (2017). Refleksi terhadap wacana proses kebijakan berbasis riset. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, N, 157–178.
- Holt, J., Skali, A., & Thomson, R. (2021). The additionality of R&D tax policy: Quasi-experimental evidence. *Technovation*, 107(April), 102293. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102293>
- Irfan, M. (2020). Mewujudkan Sistem Perencanaan Suksesi Nasional Melalui Pembangunan Manajemen Talenta Di Lingkungan Instansi Pemerintah. *Civil Service Journal*, 14(1), 55–68.
- Koilo, V. (2021). Evaluation of R&D activities in the maritime industry: Managing sustainability transitions through business model. *Problems and Perspectives in Management*, 19(3), 230–246. [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(3\).2021.20](https://doi.org/10.21511/ppm.19(3).2021.20)
- Mintzberg, H., & Quinn, J. B. (1996). The Structuring of Organisations. *The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases*, 331.
- Narutomo, T. (2017). Urgensi Kebijakan Menetapkan Kelembagaan Penelitian di Daerah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 12(1).
- Nurjaman, R., & Antonius, P. G. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah di Provinsi Banten. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(1), 35–52.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, (2021).
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, (2021).
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 1 (2016).
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen, (2008).
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

- Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, (2021).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemba-ngunan Kabupaten Kebumen, (2004).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (2021).
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, (1987).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2021). *Peraturan Presiden*, 106885, 1-34. <https://jdih.batan.go.id/index.php?p=51&n=518&k=2021 Perpres>
- Roni, H. (2016). Penelitian dan Pengembangan, serta Peranannya Terhadap Daerah. *Media BPP Volume 1 No. 2 / Juni 2016 1, 1(2)*.
- Saksono, H. (2019). Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Penelitian dan Pengembangan dan Desain & Inovasi. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 213-226.
- Saksono, H. (2021). BRIDA: Urgensi Pembentukan dan Posisi Strategisnya Sebagai Solusi Permasalahan Pembangunan dan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah BRIDA: The Urgency of Formation and Strategic Position as a Solution to Development and Improvement of Local Governmen. *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20, 178-196. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.290>
- Sampurna, R. H., & Irwandi, N. (2017). Analisis Kebutuhan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Litbang) Di Kabupaten Bandung. *Jispo*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.15575/jp.v7i1.1731>
- Saputro, B. (2017). *Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development) bagi Penyusun Tesis dan Disertasi* (Cetakan 1). Aswaja Pressindo. [https://www.google.co.id/books/edition/MANAJEMEN\\_PENELITIAN\\_PENGEMBANGAN\\_RESEAR/O2nsDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/MANAJEMEN_PENELITIAN_PENGEMBANGAN_RESEAR/O2nsDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)
- Sarpong, D., Boakye, D., Ofosu, G., & Botchie, D. (2022). The three pointers of research and development (R&D) for growth-boosting sustainable innovation system. *Technovation*, 102581. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102581>
- Setiadi, R., Yesiana, R., Mardiansjah, F. H., & Putri, S. N. A. K. (2021). Kajian Strategis Kelitbangan Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wlayah Kota Semarang 2021-2026. *Jurnal Riptek Vo. 15 No. 2 (19-27)*, 2(2), 19-27.
- Situmorang, C. H. (2021). Studi Analisis Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Menuju Penyederhanaan Birokrasi. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 317. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v4i2.699>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Xu, J., Wang, X., & Liu, F. (2021). Government subsidies, R&D investment and innovation performance: analysis from pharmaceutical sector in China. *Technology Analysis and Strategic Management*, 33(5), 535-553. <https://doi.org/10.1080/09537325.2020.1830055>
- Yazul, M. A., Ali, Y., & Fahri, M. (2019). Strategi Bagian Penelitian dan Pengembangan dalam Meningkatkan Kualitas Produk Hasil Litbang yang Bermanfaat Bagi TNI Angkatan Darat (Studi di DITPALAD). *Jurnal Strategi Pertahanan Darat, Volume 5 N, 21-42*.
- Biodata Penulis : Bahrnun Munawir, lahir pada tanggal 25 Agustus 1986 di Kabupaten Kebumen. Bekerja di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen